PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 199 TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI KEHIDUPAN

KEPALA DINAS DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : 1. Bahwa dalam penerbitan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Melawi;
2. Bahwa yang dimaksud pada poin 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Perpanjangan Izin Operasional kepada Taman Kanak – Kanak Sungai Kehidupan yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Instrumen Verifikasi dan Visitasi Lapangan Nomor 400.3.13 / 07 / DIKBUD.B.3 Tanggal 09 September 2026 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD dan PNF.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan Pendidikan	: TK SUNGAI KEHIDUPAN
Bentuk Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
NPSN	: 70036511
Alamat	: Jalan Kota Baru Km.17 Dusun Emang
Desa	: Manggala
Kecamatan	: Pinoh Selatan

Nama Ketua ...

Dipindai dengan CamScanner

Nama Ketua : JOKO SISWOYO
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN SUNGAI KEHIDUPAN BORNEO

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (Lima) Tahun dari tanggal 14 September 2026 s.d. 14 September 2031.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi;
4. Wajib memperbaharui dan sinkronisasi data di Aplikasi Dapodik setiap bulan;
5. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik yang ada di satuan pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal lembaga pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan pencerimaan peserta didik baru;
3. Pencabutan Izin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 14 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19750611 199703 1 004

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Melawi
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner